



PENETAPAN

Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INDRA MANDUHA Bin BAMBANG SUGIONO, Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 06 Juli 1993, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Alamat : Palembang RT/RW 005/005 Desa Palembang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasanuddin, SH. DKK, Para Advokat pada LBH Sai Bumi Selatan, yang beralamat di Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 5 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Kla tertanggal 08 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 267/Pdt.P/2023/PN.Kla tertanggal 08 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 08 Desember 2023 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2023/PN.Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali ayah Pemohon yang bernama BAMBANG SUGIONO dan disaksikan oleh 2 orang saksi ;
2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan

Hal. 1 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama GIOVANNY APRILLIA, lahir di Palembang pada tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25-04-2017) ;

3. Bahwa dalam akta kelahiran dengan nomor 1801-LT-03112017-0107 tertanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang yang bernama yaitu Bambang Sugiono dan Aswati;

4. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan istri terdahulu pemohon pergi merantau ke luar kota untuk pekerjaan, maka anak Pemohon dititipkan kepada orang tua Pemohon;

5. Bahwa terdapat kekeliruan pada akte kelahiran tersebut yang seharusnya orang tua kandung anak tersebut adalah Bapak INDRA MANDUHA dan Ibu FATIMAH NASUTION;

6. Bahwa Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak Perempuan yang bernama GIOVANNY APRILLIA adalah sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon INDRA MANDUHA dan FATIMAH NASUTION bukan anak dari Bapak Bambang Sugiono dan Ibu Aswati;

7. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama FATIMAH NASUTION sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah bersepakat untuk berpisah;

8. Bahwa Pemohon **Indra Manduha** pada Hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Desi Indriani berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 0347/085/VII/2002 ;

9. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus suami isteri;

10. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hingga saat ini Pemohon dan istri Pemohon sudah dikarunia keturunan seorang anak Yang bernama REYNDRAATHARRAZKA ;

11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda untuk Pembatalan/perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama GIOVANNY APRILLIA yang lahir di Palembang pada tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh

Hal. 2 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas (25-04-2017) sebagai anak kandung dari Pemohon (INDRA MANDUHA) dan istri Pemohon (FATIMAH NASUTION);

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama GIOVANNY APRILLIA adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama (INDRA MANDUHA) Dan anak dari seorang Ibu yang bernama (FATIMAH NASUTION);

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ini kepada kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, guna Identitas anak bernama GIOVANNY APRILLIA masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon sesuai dengan dengan Perubahan/Penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;

5. Membatalkan/memperbaiki Akta Kelahiran dengan nomor 1801-LT-03112017-0107 tertanggal 3 November 2017;

6. Membebankan biaya dalam Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1

:

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor:

1801061506230001 tertanggal 15 Juni 2023, dan telah diberi Materai yang cukup;

2. Bukti P-2

:

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Bambang Sugiono No.

1801061208090021 tertanggal 15 Juni 2023, dan telah diberi materai yang cukup;

3. Bukti P-3

:

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama GIOVANNY APRILLIA

Hal. 3 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 November 2017, dan telah diberi materai yang cukup;

4.

Bukti P-4

:

Fotokopi Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Palembapang No. 470/69/VII.03.17/XII/2023 atas nama GIOVANNY APRILLIA dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai aslinya, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SUGIONO yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa GIOVANNY APRILLIA adalah anak dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama FATIMAH NASUTION;
- Bahwa Pemohon dan FATIMAH NASUTION merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama / dibawah tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan FATIMAH NASUTION dulu menikah di Batam secara agama / dibawah tangan sekitar tahun 2016, tetapi Saksi tidak melihat / tidak menghadiri pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada perwakilan keluarga disana saat pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa saat GIOVANNY APRILLIA baru berusia sekitar 1 (satu) bulan, Pemohon dan FATIMAH NASUTION meninggalkan anaknya untuk bekerja di Batam sehingga GIOVANNY APRILLIA dirawat oleh Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa dalam perjalanannya, Pemohon dan FATIMAH NASUTION berpisah / bercerai, dimana Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa FATIMAH NASUTION sejak dulu sampai dengan sekarang tidak pernah mengunjungi, dan tidak pernah menanyakan atau melihat

Hal. 4 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIOVANNY APRILLIA, bahkan telepon/video call pun tidak pernah, sehingga sudah hilang kontak dengan FATIMAH NASUTION;

- Bahwa dahulu Saksi hanya meminta tolong kepada temannya untuk mengurus dokumen akta kelahiran dari GIOVANNY APRILLIA sehingga dapat terbit akta kelahiran GIOVANNY APRILLIA seperti sekarang;
- Bahwa saat ini GIOVANNY APRILLIA berusia sekitar 6 (enam) Tahun;
- Bahwa dahulu saat GIOVANNY APRILLIA masih bayi pada tahun 2017 dibuatkan akta kelahiran dengan identitas sekarang untuk kelengkapan data administrasi masuk sekolah, tetapi saat ini ketika akan masuk sekolah ingin diperbaiki akta kelahirannya sesuai dengan data nama orang tuanya yang sebenarnya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ASWATI yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Pemohon;
- Bahwa GIOVANNY APRILLIA adalah anak dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama FATIMAH NASUTION;
- Bahwa Pemohon dan FATIMAH NASUTION merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama / dibawah tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan FATIMAH NASUTION dulu menikah di Batam secara agama / dibawah tangan sekitar tahun 2016, tetapi Saksi tidak melihat / tidak menghadiri pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada perwakilan keluarga disana saat pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa saat GIOVANNY APRILLIA baru berusia sekitar 1 (satu) bulan, Pemohon dan FATIMAH NASUTION meninggalkan anaknya untuk bekerja di Batam sehingga GIOVANNY APRILLIA dirawat oleh Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa dalam perjalanannya, Pemohon dan FATIMAH NASUTION berpisah / bercerai, dimana Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa FATIMAH NASUTION sejak dulu sampai dengan sekarang tidak pernah mengunjungi, dan tidak pernah menanyakan atau melihat GIOVANNY APRILLIA, bahkan telepon/video call pun tidak pernah, sehingga sudah hilang kontak dengan FATIMAH NASUTION;

Hal. 5 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi hanya meminta tolong kepada temannya untuk mengurus dokumen akta kelahiran dari GIOVANNY APRILLIA sehingga dapat terbit akta kelahiran GIOVANNY APRILLIA seperti sekarang;
- Bahwa saat ini GIOVANNY APRILLIA berusia sekitar 6 (enam) Tahun;
- Bahwa dahulu saat GIOVANNY APRILLIA masih bayi pada tahun 2017 dibuatkan akta kelahiran dengan identitas sekarang untuk kelengkapan data administrasi masuk sekolah, tetapi saat ini ketika akan masuk sekolah ingin diperbaiki akta kelahirannya sesuai dengan data nama orang tuanya yang sebenarnya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk pembatalan akta kelahiran dari anaknya yang bernama GIOVANNY APRILLIA, dan melakukan perbaikan nama orang tua dari GIOVANNY APRILLIA tersebut yang semula Bambang Sugiono dan Aswati, menjadi INDRA MANDUHA dan FATIMAH NASUTION;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon benar merupakan orang tua dari GIOVANNY APRILLIA dan berhak sepenuhnya mewakili GIOVANNY APRILLIA dalam

Hal. 6 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum di pengadilan untuk mengganti atau merubah nama orang tuanya sebagaimana dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Hal mana juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin, sehingga saat ini usia dewasa untuk cakap bertindak menurut hukum telah diseragamkan menjadi 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran dari GIOVANNY APRILLIA dan diperkuat dengan keterangan Saksi BAMBANG SUGIONO dan Saksi ASWATI maka diketahui bahwa GIOVANNY APRILLIA saat ini masih berusia sekitar 6 (enam) Tahun, sehingga GIOVANNY APRILLIA belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum dan masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk membuktikan dirinya adalah benar-benar merupakan orang tua (ayah) kandung dari GIOVANNY APRILLIA sehingga mempunyai kapasitas secara hukum (*legal standing*) sebagai orang tua dari GIOVANNY APRILLIA, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan yang relevan untuk membuktikan hal tersebut hanya berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa, yang mana menurut Hakim bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran siapa orang tua (ayah) yang sebenarnya dari GIOVANNY APRILLIA, karena surat tersebut bukanlah merupakan suatu akta otentik atau akta pencatatan sipil yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang cukup;

Hal. 7 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi yang dihadirkan yakni Saksi BAMBANG SUGIONO dan Saksi ASWATI yang menerangkan di bawah sumpah bahwa GIOVANNY APRILLIA merupakan anak dari Pemohon dan FATIMAH NASUTION yang dahulu menikah di Batam secara agama / dibawah tangan sekitar tahun 2016, tetapi kedua saksi tersebut tidak melihat / tidak menghadiri pernikahan Pemohon tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diketahui bahwa GIOVANNY APRILLIA adalah anak luar kawin, dan pembuktian mengenai apakah Pemohon adalah ayah biologis yang sebenarnya dari GIOVANNY APRILLIA adalah tidak cukup hanya dari keterangan kedua saksi tersebut saja, karena kedua saksi tersebut tentu tidak mempunyai kemampuan dan/atau keahlian untuk bisa memastikan bahwa GIOVANNY APRILLIA adalah benar-benar anak biologis dari Pemohon selaku ayahnya, hal mana tentu berbeda bila dibandingkan dengan seorang ibu yang secara nyata dapat dilihat dari proses mengandung dan melahirkannya seorang anak;

Menimbang, bahwa apalagi saat ini GIOVANNY APRILLIA telah mempunyai Akta Pencatatan Sipil berupa akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh lembaga pencatatan sipil yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian administrasi kependudukan yang mencakup didalamnya peristiwa kelahiran dari GIOVANNY APRILLIA, dan karenanya untuk membuktikan hal yang sebaliknya dari akta kelahiran tersebut diperlukan bukti-bukti yang cukup kuat yang dapat membuktikan kebenaran dari ayah biologis GIOVANNY APRILLIA yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran orang tua (ayah kandung) yang sebenarnya dari GIOVANNY APRILLIA, termasuk apakah Pemohon benar-benar merupakan ayah kandung / ayah biologis dari GIOVANNY APRILLIA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak cukup bukti untuk membuktikan dirinya sebagai ayah kandung dari GIOVANNY APRILLIA, maka Pemohon tidak mempunyai kapasitas secara hukum (*legal standing*) untuk mewakili GIOVANNY APRILLIA sebagai orang tuanya untuk mengajukan permohonan a quo, dan karenanya permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan pertimbangan dalam penetapan ini;

Hal. 8 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex-parte*, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kapasitas secara hukum (*legal standing*) dan permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Setiawan Adiputra, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aisyah, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Aisyah, SH.,MH.

Setiawan Adiputra, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses Perkara : Rp.61.000,00

Hal. 9 dari 9 halaman Pen. No. 267/Pdt.P/2023/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi/penggandaan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.12.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00

Jumlah-----Rp.133.000,00 (Seratus tiga puluh tiga
ribu Rupiah)